



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Tiga Perkara Diputus, MK Bacakan Putusan PPHU Legislatif Kalbar

Jakarta, 7 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 pada Jumat (07/06), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 5 (lima) perkara yang teregistrasi, MK akan memutuskan 3 (tiga) perkara, yaitu (1) Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Nasdem, (2) 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Sopian Hadi dan (3) 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Perseorangan dengan nomor 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Dirzy Zaidan menjelaskan, Dapil Ketapang 6 melingkupi Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan. Adanya PSU tersebut membuat suara Pemohon menjadi kalah selisih tujuh suara dari suara Hasim. Pemohon berkeberatan dan menduga terdapat indikasi telah terjadi kecurangan, tidak sesuai prosedur, dan alasan PSU tidak sah. Selain itu anggota KPPS pada TPS 004 Mekar Utama Kecamatan Kendawangan tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukannya PSU dan tidak pernah merekomendasikan pelaksanaan PSU tersebut. Sebab, tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir saat perhitungan suara pada 14 Februari 2024 maupun perhitungan suara pada tingkat kecamatan.

Pada Selasa (07/05) lalu, Taufik Hidayat selaku kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di TPS 004 Desa Mekar Utama berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang. Tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi tersebut adalah pelaksanaan PSU pada TPS 004 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024. Rekapitulasi hasil penghitungan suara setelah PSU secara berjenjang pada tingkat kecamatan sampai kabupaten ditetapkan secara konsisten perolehan suaranya. Di samping itu, tidak ada pihak atau saksi yang mengajukan keberatan mengenai perolehan suara pada rekapitulasi berjenjang setelah PSU, baik pada tingkat TPS, kecamatan, maupun kabupaten.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Rabu (29/05), Saksi dari Termohon (KPU), Ehpa Sapawi menyatakan bahwa PSU dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang atas temuan Panwascam tentang adanya pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak sesuai peraturan. Bawaslu menginginkan dua pemilih DPTb ditarik sebelum 14 Februari 2024. Namun, penyelenggara pemilu di tingkat bawah tidak menarik dua pemilih DPTb tersebut hingga hari pemungutan suara. Pada tanggal 13 Februari, padatnya pendistribusian logistik menyebabkan hal ini terlupakan, sehingga pencabutan dua hak pilih pemilih DPTb tidak terlaksana. Sementara itu, Ahli dari Pemohon, Ronny Irawan, menyatakan bahwa KPU memiliki otoritas untuk mencabut dua pemilih DPTb di TPS 004. Namun, jika pencabutan dilakukan mendekati hari pemungutan suara, status hak pilih mereka menjadi tidak jelas. Solusi lain diperlukan agar mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130